



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pemas Oktavianus;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harjokuncaran RT. 15 RW. 06 Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 04 September 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 05 September 2025 sampai dengan tanggal 03 November 2025;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 292/Pid.B/2025/ PN

Btm tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 6

Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa PEMAS OKTAVIANUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, seharga Rp. 459.900,- (empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 2) 1 (satu) Pcs Blous warna putih merek Valino seharga Rp. 329.900,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 3) 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew seharga Rp. 599.900,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 4) 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew seharga Rp 279.900, - (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 5) 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue seharga Rp. 75.000, - (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) Pcs jaket crop warna putih merk Avenue seharga Rp. 275.000, - (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue seharga Rp. 255.000, - (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal seharga Rp. 179.800, - (seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - 9) 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal seharga Rp. 159.800, - (seratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - 10) 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun seharga Rp. 329.800, - (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - 11) 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS seharga Rp. 749.800, - (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)
 - 12) 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7 seharga Rp 436.800, - (empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)Dikembalikan kepada manajemen Center Point Departemen Store MOG Malang melalui saksi DWI HASAN SANUSI
- 13) 1 (satu) buah lembar jadwal shift OB
- 14) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PEMAS OKTAVIANUS pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025 bertempat Center Point Departemen Store, Swalayan MOG, Jl. Kawi Nomor 24, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa tiba di Center Point Departemen Store, Swalayan MOG, Jl. Kawi Nomor 24, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dimana Terdakwa bekerja sebagai Office Boy yang bertugas menyapu dan mengepel lantai Center Point Departemen Store. Pada saat itu Terdakwa melihat situasi Center Point Departemen Store yang sepi, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di setiap gantungan display Center Point Departemen Store. Selanjutnya, Terdakwa mengambil barang-barang display yang tergantung tersebut satu per satu dan meletakkannya dalam kantong plastik besar. Kemudian Terdakwa menyembunyikan barang-barang display yang telah Terdakwa ambil di bawah tangga Central Market, yang kemudian Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya yakni membuang sampah, dan pada saat Terdakwa kembali dari membuang sampah Terdakwa dihadang oleh security Center Point Departemen Store yakni saksi ARI, dan saksi ARI membawa Terdakwa ke ruangan manajemen untuk dimintai keterangan oleh manager Terdakwa yakni saksi HASAN dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang telah Terdakwa ambil diamankan oleh pihak Center Point Departemen Store ke kantor polisi;

Bahwa Terdakwa PEMAS OKTAVIANUS mengambil 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, 1 (satu) Pcs Blous warna putih merek Valino, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue, 1 (satu) Pcs jaket crop warna putih merk Avenue, 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue seharga, 1 (satu) Pcs celana Panjang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna abu-abu merk Anreal seharga, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun, 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7 dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari manajemen Center Point Departemen Store MOG Malang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PEMAS OKTAVIANUS yang telah mengambil barang-barang display yang ada di Center Point Departemen Store MOG Malang 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, seharga Rp 459.900,- (empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), 1 (satu) Pcs Blous warna putih merek Valino seharga Rp 329.900,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew seharga Rp 599.900,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew seharga Rp 279.900, - (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue seharga Rp 75.000, - (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Pcs jaket crop warna putih merk Avenue seharga Rp 275.000, - (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue seharga Rp 255.000, - (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal seharga Rp. 179.800, - (seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal seharga Rp 159.800, - (seratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun seharga Rp 329.800, - (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS seharga Rp 749.800, - (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7 seharga Rp 436.800, (empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), menyebabkan manajemen Center Point Departemen Store MOG Malang mengalami kerugian ± sebesar Rp 4.130.600 (Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Hasan Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Store Manager di Center Point Departement Store Swalayan MOG Malang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Office Boy (OB) di Center Point Departement Store Swalayan MOG Malang sejak tanggal 10 Mei 2025;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar pukul 09.40 WIB Saksi mendapat laporan dari security yang bernama saksi Achmad Ary Widiawan yang memberitahukan, di bawah tangga Central Market terdapat tumpukan kardus;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Achmad Ary Widiawan mengecek ke Lokasi dan menemukan barang berupa 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, 1 (satu) Pcs Blous warna putih merek Valino, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue, 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun, 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7, dimana barang-barang tersebut merupakan barang milik Center Point Dept. Store.;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan CCTV dan melihat seseorang meletakkan sesuatu di tangga. Setelah itu Saksi melihat orang tersebut menaiki tangga, Kemudian Saksi melihat jadwal shift Office Boy, dimana saat itu merupakan jadwal Terdakwa bertugas;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi barang-barang yang ditemukan di bawah tangga, Adalah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari Center Point Dept. Store;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Central Market Dept. Store mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.130.600,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Achmad Ary Widiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Center Point Departement Store Swalayan MOG Malang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebaga office boy (OB) Center Point Departement Store Swalayan MOG Malang;;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik Center Point Departement Store Swalayan diketahui. berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar pukul 09.40 WIB saat saksi melakukan control area penjualan. dibawah tangga Central Market Dept. Store terdapat tumpukan kardus, yang berisi barang berupa 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, 1 (satu) Pcs Blous warna putih merk Valino, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue, 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun, 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7;
- Bahwa terdakwa mengambil barang- barang tersebut dengan cara ketika dirinya membersihkan didalam Center Point Dept.store dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa/disembunyikan dibawah tangga central market;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Muhammad Shandika Daffa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adalah teman terdakwa yang bekerja sebagai Office Boy di Center Point Departement Store Swalayan MOG Malang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Center Point Departement Store Swalayan diketahui. berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar pukul 09.40 WIB saat saksi melakukan control area penjualan. dibawah tangga Central Market Dept. Store terdapat tumpukan kardus, yang berisi barang berupa 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, 1 (satu) Pcs Blous warna putih merk Valino, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue, 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun, 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara ketika sedang membersihkan didalam Center Point Dept.store dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa/disembunyikan dibawah tangga central market;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pemas Oktavianus dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Office Boy di Center Point Departement Store Swalayan MOG Malang sejak tanggal 10 Mei 2025;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB di tempat kerja Saksi Center Point Dept. Store Swalayan di Jl. Kawi No. 24 Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa perbuatanTerdakwa mengambil barang-barang milik Center Point Dept. Store tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar sekitar pukul 08.15 WIB seperti biasanya, Terdakwa mengerjakan tugas menyapu dan mengepel lantai Center Point Dept. Store Swalayan MOG, Dimana saat itu Terdakwa melihat di area tersebut terlihat sepi, sehingga Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, 1 (satu) Pcs Blous warna putih merek Valino, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue, 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun, 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7 di tiap-tiap gantungan display Center Point Dept. Store Swalayan MOG yang kemudian diletakkan di bawah tangga;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali bekerja untuk membuang sampah, kemudian berencana memasukkan barang-barang yang Terdakwa simpan di bawah tangga tersebut, kedalam kantong plastik besar, namun saat Terdakwa kembali untuk mengambil barang-barang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, Terdakwa dihadang oleh security Center Point Dept. Store Swalayan MOG yang bernama saksi Achmad Ary Widiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan Manajemen dan dimintai keterangan terkait barang-barang yang Terdakwa simpan di bawah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa:

1. 1(satu) lembar jadwal shift OB;
2. 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, seharga Rp. 459.900,- (empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
4. 1 (satu) Pcs Blous warna putih merek Valino seharga Rp. 329.900,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
5. 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew seharga Rp. 599.900,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
6. 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew seharga Rp 279.900, - (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
7. 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue seharga Rp. 75.000, - (tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) Pcs jaket crop warna putih merk Avenue seharga Rp. 275.000, - (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue seharga Rp. 255.000, - (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal seharga Rp. 179.800, - (seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
11. 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal seharga Rp. 159.800, - (seratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
12. 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun seharga Rp. 329.800, - (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
13. 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS seharga Rp. 749.800, - (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7 seharga Rp 436.800, -
(empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Office Boy di Center Point Departement Store Swalayan MOG Malang sejak tanggal 10 Mei 2025;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB di tempat kerja Saksi Center Point Dept. Store Swalayan di Jl. Kawi No. 24 Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Center Point Dept. Store tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar pukul 08.15 WIB seperti biasanya, Terdakwa mengerjakan tugas menyapu dan mengepel lantai Center Point Dept. Store Swalayan MOG, Dimana saat itu Terdakwa melihat di area tersebut terlihat sepi, sehingga Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, 1 (satu) Pcs Blous warna putih merk Valino, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue, 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun, 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7 di tiap-tiap gantungan display Center Point Dept. Store Swalayan MOG yang kemudian diletakkan di bawah tangga;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali bekerja untuk membuang sampah, kemudian berencana memasukkan barang-barang yang Terdakwa simpan di bawah tangga tersebut, kedalam kantong plastik besar, namun saat Terdakwa kembali untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dihadap oleh security Center Point Dept. Store Swalayan MOG yang bernama saksi Achmad Ary Widiawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Central Market Dept. Store mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.130.600,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pemas Oktavianus diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang. Bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan office boy (OB) yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



melakukan pekerjaannya berupa menyapu dan mengepel toko Center Point Dept. Store Swalayan MOG pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar sekitar pukul 08.15 WIB telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, 1 (satu) Pcs Blous warna putih merek Valino, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew, 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue, 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal, 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun, 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7 di tiap-tiap gantungan display Center Point Dept. Store Swalayan MOG yang kemudian diletakkan di bawah tangga, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memiliki barang milik orang lain tanpa diketahui dan seizin pemiliknya. Bahwa perbuatan terdakwa pada saat menyapu dan mengepel telah mengambil barang-barang milik toko Swalayan dengan cara meletakkannya terlebih dahulu dibawah tangga, untuk kemudian pada saat terdakwa akan membuat sampah akan meletakkan dikantong plastik besar untuk dibawa tanpa izin pemilik toko swalayan yang menyebabkan Central Market Dept. Store mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.130.600,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) tersebut sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar dibawa ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pemas Oktavianus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pemas Oktavianus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Pcs kemeja Wanita warna putih motif daun merk C2, seharga Rp. 459.900,- (empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 2. 1 (satu) Pcs Blous warna putih merek Valino seharga Rp. 329.900,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 3. 1 (satu) Pcs jaket warna hitam Merk Kent & Crew seharga Rp. 599.900,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 4. 1 (satu) Pcs kaos oblong warna putih Merk Kent & Crew seharga Rp 279.900, - (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Pcs tank top warna Crem merk Avenue seharga Rp. 75.000, - (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 6. 1 (satu) Pcs jaket crop warna putih merk Avenue seharga Rp. 275.000, - (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. 1 (satu) Pcs rok pendek warna hijau toska merk Avenue seharga Rp. 255.000, - (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 8. 1 (satu) Pcs celana Panjang warna abu-abu merk Anreal seharga Rp. 179.800, - (seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 9. 1 (satu) Pcs celana Panjang warna hitam merk Anreal seharga Rp. 159.800, - (seratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 10. 1 (satu) Pcs celana Panjang jogger katun seharga Rp. 329.800, - (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 11. 1 (satu) Pcs Jas warna hitam Merk BOS seharga Rp. 749.800, - (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 12. 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Bondi 7 seharga Rp 436.800, - (empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Dikembalikan kepada manajemen Center Point Departemen Store MOG Malang melalui saksi DWI HASAN SANUSI
13. 1 (satu) buah lembar jadwal shift OB
 14. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh Yoedi A. Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Muslih Harsono, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dihadiri oleh Violita Ariessaputri, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)